



P U T U S A N

Nomor : 0220 /Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 0220/Pdt.G/2012/PA.Curp, tanggal 29 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Oktober 1995 dengan wali nikah paman Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1147/77/X/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 10 Oktober 1995;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, laki-laki umur 15 tahun, ANAK KEDUA, laki-laki umur 13 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Baru di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 17 tahun;-
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2008 Tergugat berangkat ke Malaysia dan tidak ada kabar berita sampai sekarang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;-
- 6 Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada poin angka 1, 2 dan 4;-
- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- 8 Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1,2 dan 4;
- c Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil 2 kali melalui Media Masa sebagaimana tersebut dalam relaas I tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2012 dan relaas II tanggal 04 Juli 2012 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 447/77/X/1995, tanggal 10 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya PENGGUGAT;
- Bahwa saksi hadir di saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Baru, dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengirim nafkah selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir disaat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut kebiasaan setempat, setelah akad nikah, suami mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pamitnya pergi ke Malaysia, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan untuk anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Curup, melalui media masa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu relaas I tanggal 01 Juni 2012 dan relaas II tanggal 04 Juli 2012, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi ke Malaysia dan sampai saat ini tidak ada kabar berita, dan juga Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, dan dengan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 1, 2, dan 4 oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Oktober 1995, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 07 Oktober 1995, dan ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, bahkan alamatnyapun saat ini sudah tidak diketahui lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sebagian sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu poin 1,2 dan 4

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi atas tindakan Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya serta Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi :

Artinya: Orang Islam itu terikat pada janjinya kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dan menurut Majelis Hakim janji taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut tidaklah termasuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal lagi pula sesuai dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Thahrir halaman 382 yang berbunyi :

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka dengan terwujudnya sifat tersebut jatuhlah talaknya sesuai dengan lafaz yang diucapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**.) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1433 H oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs, Joni dan Drs. Sirjoni, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0220/Pdt.G/2012/PA. Crp, tanggal 30 Agustus 2012 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Dra. Leni Puspawati Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,



DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. JONI

DRS. SIRJONI

PANITERA PENGGANTI,

DRA. LENI PUSPAWATI

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	